

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 2/HK.04-Kpt/1377/KPU/I/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu secara khusus menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, Kep. KPU No. 134/Kpt/KPU/Tahun 2016, Kep. KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Pedoman Teknis ini bertujuan agar dokumen hukum yang dikelola, tidak hanya disimpan, ditata dan didokumentasi dengan baik, namun haruslah mudah untuk diakses. Keputusan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2021
- Lamp : 25 hlm